



BUPATI TUBAN

**PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

KARTU TERNAK SAPI DAN KERBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan ketertiban dan keamanan kepemilikan ternak di wilayah Kabupaten Tuban, maka setiap pemilik ternak wajib memiliki identitas ternak berupa kartu ternak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka guna memberikan pelayanan terhadap kartu ternak dan untuk menekan angka pencurian hewan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Ternak Sapi dan Kerbau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonsesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumberdaya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminasia Besar;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/2006 tentang Pedoman Pembibitan Kerbau yang baik;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang baik;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang baik;
12. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 32/Kpts/OT.200/F/01/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Kartu Ternak Sapi dan Kerbau Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KARTU TERNAK SAPI DAN KERBAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tuban.
5. UPTD Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kecamatan.
6. Kepala UPTD Pertanian adalah Kepala UPTD Pertanian Kecamatan se-Kabupaten Tuban.
7. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Daerah Kabupaten Tuban.
8. Kepala Desa/Kelurahan adalah semua Kepala Desa/Lurah dalam Daerah Kabupaten Tuban.
9. Kartu Ternak adalah bukti kepemilikan ternak.
10. Kalung ternak adalah tanda ternak yang dikalungkan pada ternak dan memuat nomor register ternak.
11. Hewan adalah setiap satwa terutama yang hidup, baik yang dipelihara maupun yang hidup liar.
12. Ternak adalah hewan piaraan yang lazim dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sandang, tenaga kerja, pupuk dan / atau hiburan meliputi ternak besar (sapi, kerbau, kuda), ternak kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam buras dan ras, itik dan unggas lainnya).
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, dan mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban kepemilikan kartu ternak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Kartu Ternak adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan ternak.
- (2) Tujuan dari pemberian kartu ternak adalah sebagai berikut :
 - a. melestarikan ternak lokal (asli);
 - b. mengendalikan kualitas/mutu genetik;
 - c. mendeteksi dini terhadap penyakit;
 - d. mengetahui asal usul ternak;
 - e. menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka mencegah pencurian ternak; dan
 - f. untuk mengetahui populasi ternak.

BAB III KETENTUAN KARTU TERNAK

Pasal 3

- (1) Setiap ternak yang dimiliki dan/atau dipelihara orang atau badan dalam wilayah daerah, wajib memiliki Kartu Ternak.
- (2) Kartu ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tuban.
- (3) Setiap ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan Identitas Ternak berupa Kalung Ternak yang dikalungkan pada ternak yang bersangkutan.
- (4) Pemberian Kalung Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi ternak sapi dan kerbau.
- (5) Kartu ternak berlaku selama 3 (tiga) tahun dan sepanjang ternak masih hidup.
- (6) Bentuk Kartu Ternak dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Registrasi ternak dilakukan setiap tahun.
- (2) Mekanisme Registrasi ternak dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tuban.

Pasal 5

- (1) Pemindehan hak milik atas ternak harus diikuti dengan penyerahan kartu ternak oleh pemilik lama kepada pemilik baru.
- (2) Segala pemindehan hak milik atas ternak dari seorang kepada orang lain harus mendapat pengesahan dari Kepala Desa setempat dan Kepala UPTD Pertanian Kecamatan Setempat.
- (3) Pemindehan hak milik atas ternak dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemindehan yang terjadi di desa harus mendapat pengesahan dari kepala desa dimana terjadi transaksi pemindehan hak milik, selanjutnya dilakukan pencatatan pada buku induk desa;
 - b. Pemindehan yang terjadi di pasar hewan harus disertai dengan surat keterangan jual beli ternak yang diterbitkan oleh kepala unit pasar;
 - c. Untuk ternak yang dikirim keluar daerah selain harus memenuhi ketentuan pada huruf a atau b, dan harus dilengkapi Surat Ijin/Rekomendasi Pengeluaran Ternak yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tuban.

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi kematian dan/atau kasus potong paksa, maka peternak wajib melaporkan kepada kepala desa/kelurahan paling lambat 6 (enam) jam sejak kejadian dengan menyerahkan kartu ternak untuk dihapus dari buku induk.
- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan dibuatkan surat visum dan Berita Acara Kematian Ternak yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tuban.

- (3) Apabila terjadi kasus kehilangan ternak, maka peternak wajib melaporkan kepada kepolisian setempat selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian, selanjutnya melaporkan kepada kepala desa/kelurahan dengan menyerahkan kartu ternak untuk dihapus dari buku induk.
- (4) Apabila terjadi kelahiran atau pemasukan ternak, wajib melaporkan kepada Kepala Desa/kelurahan untuk selanjutnya dicatat pada buku induk dan diterbitkan kartu ternak melalui Kepala UPTD Pertanian kecamatan setempat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Kepemilikan kartu ternak tidak dikenakan biaya.
- (2) Semua biaya yang dikeluarkan atas kegiatan Uji Coba Penerapan kartu ternak di Kabupaten Tuban Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.
- (3) Untuk pembiayaan tahun selanjutnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.

BAB V PENGAWASN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Pengawasan dan pengendalian distribusi kartu ternak dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal, 16 Pebruari 2015
BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal, 16 Pebruari 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH,


BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI E NOMOR 11

**TENTANG
KARTU TERNAK SAPI DAN KERBAU**

**FORMAT KARTU TERNAK SAPI DAN KERBAU KABUPATEN TUBAN
BAGIAN DEPAN**

MUTASI / JUAL BELI TERNAK Keterangan *) jual-beli, hibah, warisan, kelahiran, kematian, hilang dan potong jilasa		No	Mutasal *)	Uraian	
		1	Mutasal 1 :	Nama Alamat Tanggal :	Kepala Desa/Lurah Kec.
		2	Mutasal 2 :	Nama Alamat Tanggal :	Kepala Desa/Lurah Kec.
		3	Mutasal 3 :	Nama Alamat Tanggal :	Kepala Desa/Lurah Kec.
4	Mutasal 4 :	Nama Alamat Tanggal :	Kepala Desa/Lurah Kec.		



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PERTANIAN**

KARTU TERNAK
Tahun 2015

No. Register :
3
5
2
3


Kecamatan :
 Desa :
 Dusun :

Kartu ini Berlaku 3 (Tiga) Tahun

NO. SERI : I-2015-000001
 TIDAK DIPUNGUT BIAYA

BAGIAN BELAKANG

<p>DIBERIKAN KEPADA :</p> Nama : Umur : Jenis Kelamin : Pekerjaan : <p>IDENTITAS TERNAK :</p> Jenis Ternak : Sapi Potong / Sapi Perah / Kerbau *) Jenis Kelamin : Jantan / Betina *) Umur : Jumlah Beranak : kali Warna Bulu Badan : Warna Bulu Kepala : Warna Bulu Kaki : Tanduk : Telinga Kiri : Telinga Kanan : Tanda Istimewa : <p>PUSAR-PUSAR :</p> Pusar Dahi : 1/2/3 *) Pusar Tengkuik : 1/2/3 *) Pusar Punggung : 1/2/3 (Depan / Tengah / Belakang *) <p><small>Keterangan : - Apabila kartu hilang segera melapor ke kepala desa - *) Conet yang tidak perlu</small></p>	<p>Keterangan lain : 2015</p> <p>Kepala Desa/Lurah : Kepala UPTD Pertanian : Kec.</p> <p>NIP. : NIP. :</p> <p>VAKSINASI / PENGOBATAN</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tgl/Bln/Thn</th> <th>Jenis Vaksin/Obat</th> <th>Nama dan Paraf Petugas</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Tgl/Bln/Thn	Jenis Vaksin/Obat	Nama dan Paraf Petugas	Keterangan															
No	Tgl/Bln/Thn	Jenis Vaksin/Obat	Nama dan Paraf Petugas	Keterangan																	

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA